



P-ISSN : 2502-7875 E-ISSN : 2527-5879
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph>
Email: jsphum@yahoo.co.id

Volume 5 Nomor 1, Juli 2020

Halaman 35-47

GERAKAN EKOPOPULISME KOMUNITAS SAMIN MELAWAN PERUSAHAAN SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG

Enkin Asrawijaya

Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

Email : enkinasrawijaya@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pada gerakan komunitas Samin di Dusun Bombong, Pati, Jawa Tengah, yang mampu melakukan mobilisasi massa, terutama petani Kendeng untuk melawan pendirian pabrik semen di area pegunungan Kendeng, hal tersebut karena adanya kekhawatiran jika pendirian pabrik semen terlaksana maka akan merusak lingkungan yang berimbas pula pada perekonomian lokal, khususnya terganggunya profesi petani. Teori yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah menggunakan konsep ekopopulisme, yaitu sebuah gerakan sosial yang lebih menitik beratkan kepada kelestarian lingkungan karena di dalamnya terdapat kehidupan lokal yang selama ini menjadi andalan masyarakat, salah satunya pertanian, sehingga gerakan ini berupaya mempertahankan kedudukan sumber daya alam tetap berada di tangan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada tiga hal yang menjadi sorotan utama lahirnya gerakan ekopopulisme, yaitu faktor lingkungan, ekonomi dan hukum. Ketiga hal inilah yang membentuk sebuah ideologi gerakan yaitu ekopopulisme, yang telah mampu menarik banyak massa terutama petani Kendeng yang pada akhirnya terbentuklah organisasi gerakan, memiliki jejaring yang luas, dan perlawanan terbuka.

Kata kunci : gerakan ekopopulisme, komunitas samin, dan perusahaan semen

THE ECOPOPULISM MOVEMENT OF THE SAMIN COMMUNITY AGAINST CEMENT COMPANIES IN THE KENDENG MOUNTAINS

Abstract

The focus of this study is on the movement of the Samin group (indigenous people) in Bombong Hamlet, Sukolilo, Pati, Central Java, who are able to mobilize the masses, especially Kendeng farmers to oppose the establishment of a cement factory in the Kendeng mountainous area, because if a cement factory is established. will damage the environment which also has an impact on the local economy, especially the disruption of the profession of farmers due to loss of agricultural land and damage to springs that have supported them for their daily needs and to fertilize agriculture and feed and drink livestock. The theory and paradigm used in the discussion this time is to use the concept of ecopopulism, which is a social movement that focuses more on environmental sustainability because in it there is local livelihood which has been the mainstay of society, one of which is agriculture. so that this movement seeks to maintain the position of natural resources in the hands of local communities. The research method used was ethnography. The results showed that there were three things that became the main focus of the birth of the ecopopulism movement, namely environmental, economic and legal factors. These three things form a movement ideology, namely ecopopulism, which has been able to attract many masses, especially Kendeng farmers, which eventually formed a movement organization, has a wide network, and resistance is open.

Keywords : ecopopulism movement, samin community, and cement companies

PENDAHULUAN

Konflik antara masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) melawan perusahaan semen di area pegunungan Kendeng utara sudah berlangsung lama. Masyarakat Samin yang berprofesi sebagai petani menolak adanya rencana pendirian pabrik semen, karena dikhawatirkan akan terganggunya kehidupan subsistensi mereka yaitu tergesernya posisi mereka sebagai petani, dan kerusakan lingkungan yang akan merusak kesuburan tanah pertanian mereka.

Alasan perusahaan semen memilih kawasan di pegunungan Kendeng sebagai area pabrik semen adalah kawasan tersebut mengandung karst. Kawasan karst memiliki nilai ekonomi yang tinggi bila dipandang dari segi pertambangan dan geologi. Hal ini karena batuan karst atau batuan gamping merupakan bahan tambang yang sangat potensial. Batuan ini berupa batu gamping, gips, pasir kuasa dan tanah liat, yang semuanya itu merupakan bahan utama yang dibutuhkan untuk industri semen.

Kandungan karst di pegunungan Kendeng Utara inilah yang menjadikan salah satu tempat yang berpotensi besar untuk dibangunnya sebuah pabrik semen. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para investor untuk menjadikan pegunungan Kendeng sebagai tempat yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Salah satunya tempat yang menjadi sasaran rencana kawasan pendirian pabrik semen adalah hunian komunitas Samin di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati yang merupakan termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan karst. Daerah ini merupakan kawasan Pegunungan Kendeng Utara yang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2012 masuk dalam kawasan karst yang harus dilindungi dan dijaga kelestariaannya; dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo; serta UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air.

Perusahaan Semen yang berencana mendirikan pabrik Semen adalah PT Semen Gresik yang sudah berganti nama menjadi PT

Semen Indonesia, dimana perusahaan ini sudah mendirikan pabriknya di Rembang namun belum beroperasi karena masih belum ada izin, dan PT Sahabat Mulia Sakti yang merupakan anak perusahaan PT *Indocement* dan cucu dari perusahaan *Heidelberg-Cement* (Jerman).

Rencana pendirian pabrik semen tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan provinsi. Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mengeluarkan izin lingkungan untuk pembangunan pabrik tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, mengembangkan roda perekonomian masyarakat dan daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal. *Kedua*, meningkatkan pendapatan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial perusahaan. *Keempat*, pembangunan pabrik semen ini sangat diperlukan karena meningkatkan kebutuhan semen untuk pembangunan.

Rencana pendirian pabrik semen tersebut mendapatkan penolakan melalui sebuah gerakan akar rumput petani Samin yang menggandeng petani di area pegunungan Kendeng untuk bersama-sama melakukan perlawanan melalui organisasi gerakan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Alasan penolakan ini karena, *pertama* akan merusak lingkungan dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat lokal (ekonomi lokal), *kedua* perizinan yang dikeluarkan untuk proses pembangunan pabrik semen ini, ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana kawasan lindung diubah menjadi kawasan eksplorasi pertambangan. Dan *ketiga*, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan sosial dan budaya dalam masyarakat yang diakibatkan perubahan kawasan dari pertanian ke industri.

Permasalahan yang diuraikan di atas, merupakan fenomena yang menarik di era reformasi ini untuk diteliti, yaitu adanya gerakan Samin yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan semen. Yang di dalamnya ada unsur kebebasan berekspresi sebagai akibat dari kehidupan demokrasi, ada juga gerakan-gerakan

CSO yang ikut bergabung memperkuat gerakan Samin, dan ada peran aktor yang lebih memiliki kapasitas melakukan perlawanan secara lebih partisipatoris.

Perlawanan komunitas Samin tersebut telah diteliti oleh Aziz (2012) yang membahas identitas kaum Samin sebagai kelompok yang termarginalkan (teori Subaltern) dalam pro-kontra pembangunan pabrik semen. Sedangkan Suharko (2013; 2016), lebih menyoroti tentang dinamika konflik sosial yang terjadi akibat rencana pendirian pabrik semen. Dan Putri (2017) dalam studinya membahas gerakan Samin dalam menjaga identitasnya sebagai petani dan akses ke sumber daya. Namun perbedaan dengan studi Samin ini adalah pada paradigma dan teori yang digunakan untuk menganalisa.

Pembahasan artikel ini dilakukan dengan menggunakan paradigma ekopopulisme, yaitu agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan perekonomian mereka dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam tetap berada di pihak mereka dari upaya perebutan oleh sistem ekonomi neoliberalisme yang telah menglobal melalui perusahaan multinasional dan transnasional yang seringkali mendapatkan dukungan pemerintah dengan mengatasnamakan investasi.

METODE PENELITIAN

Kehidupan masyarakat adat di era sekarang ini, masih saja menarik untuk diteliti. Terlebih permasalahannya semakin kompleks. Penelitian etnografi masih tetap menjadi metode penelitian yang paling tepat untuk memahami kondisi masyarakat adat yang diteliti. Begitu juga dengan kasus masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) melawan perusahaan semen, harus dilakukan dengan pendekatan etnografi. Dimana dalam penelitian ini, penulis terus menggali dari mulai akar permasalahan hingga aksi terbesarnya, tidak sekedar dengan wawancara mendalam saja, tetapi disitu ada pengamatan, ikut terjun langsung dalam setiap gerakan aksi dan strategi perlawanan dalam aksi lapangan, dan tinggal di dalam komunitas Samin

untuk memahami kulturnya, yang menjadi dasar perlawanan.

Penelitian etnografi ini, dilakukan sejak juli 2018 hingga desember 2018. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan mendalam dengan informan serta melalui observasi partisipatif. Informan adalah pelaku perlawanan dari komunitas Samin di Dusun Bombong seperti Gunretno, Gunarti, Suroso dan lainnya, serta anggota masyarakat di luar komunitas Samin seperti mbah Sriyono, Bambang, dan lainnya yang terlibat dalam perlawanan terhadap pembentukan sebuah pabrik semen. Semua data dicatat dalam *fieldnotes*, kemudin dianalisis secara kualitatif hingga menghasilkan *thick description*. Keabsahan data digunakan dengan Triangulasi. Dan analisis data dilakukan secara tematis, tekstual, kontekstual dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Lingkungan

Problem pertama atas kekhawatiran akan adanya pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng, yang kemudian menjadi landasan ketakutan-ketakutan lainnya adalah perihal kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian menjalar menuju ketakutan akan permasalahan ekonomi (*livelihood*), sosial (nilai-nilai atau norma masyarakat), budaya (kearifan lokal) dan bencana alam (tanah longsor, kegundulan, punahnya spesies hewan dan tanaman, hilangnya sumber mata air, peningkatan suhu dan yang lainnya).

Menurut Wibowo dan Wahono (2003), kebanyakan perusahaan pertambangan multinasional hanya memikirkan keuntungan bisnis dan cenderung mengabaikan persoalan lingkungan hidup dalam operasi mereka. Kekhawatiran itu muncul karena perusahaan terkadang hanya mementingkan persoalan *public relations* semata, dibanding dengan fakta di lapangan. Penonjolan *public relations* ini berbahaya, karena perusahaan multinasional menjadi tak segan-segan untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, pengalihan topik juga seringkali dilakukan untuk menonjolkan sisi baik perusahaan yang biasanya dilakukan untuk memperkuat citra

perusahaan, seperti misalkan memunculkan opini bahwa perusahaan sudah melakukan hal-hal yang positif bagi lingkungan, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Shiva (2002) berpendapat bahwa yang dilakukan perusahaan asing kepada sumber daya alam Indonesia menyebabkan isu mengenai hak asasi tidak lagi menjadi prioritas, justru lingkungan hidup menjadi ancamannya. Inilah yang menjadi penggerak lahirnya gerakan lingkungan sebagai *social movement* melawan kebijakan yang berpihak pada neoliberalisme yang dilakukan melalui ruang kapitalisme liberal terutama oleh *Multi-National Corporations (MNCs)* dan *Transnasional Corporation (TNCs)*, seperti perlawanan yang dilakukan komunitas Samin ini.

Pada kasus ini, karst menjadi sumber yang direbutkan oleh perusahaan semen sebab mengandung batuan gamping, tanah lempung, air dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan semen. Sedangkan tanah dan air bagi komunitas Samin, merupakan dua sumber penghidupan yang selama ini telah menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan profesinya sebagai petani. Jika pabrik semen benar-benar terlaksana, dikhawatirkan akan merusak lingkungan terutama lahan pertanian yang juga akan menyempit karena lahan digunakan sebagai area perusahaan semen, serta tanah akan kehilangan kesuburan akibat hilangnya mata air yang akan mengairi sawah, memberi makan ternak mereka serta sebagai kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Sumber-sumber agraria inilah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Samin, karenanya tidak hanya faktor alam yang secara global menjadi alasan penolakan rencana pendirian pabrik semen, tetapi disitu juga terselip permasalahan ekonomi. Karenanya, pesan yang ingin disampaikan komunitas Samin sebenarnya sangat jelas bahwa pegunungan Kendeng akan lebih berharga jika menjadi bumi milik petani dari pada bumi penghasil semen. Sebab, bagi Orang Samin pegunungan Kendeng adalah jati diri mereka sebab air dan tanah bagi mereka dianggap seperti ibu, karena sebagai

sumber kehidupan. Mata pencaharian mereka yang sebagai petani menyebabkan tanah dan air sangat mereka butuhkan, karenanya mereka memerlukan lahan sebagai tempat mereka bercocok tanam dan air kendeng untuk mengairi sawah mereka.

Ekspresi yang ditunjukkan dari sikap hidup komunitas Samin ini merupakan manifestasi dari bentuk menghargai keseimbangan alam. Dimana Pegunungan Kendeng menyimpan jutaan kubik karts dan material tambang lainnya yang berfungsi untuk menyimpan air, resapan air hujan dan rumah bagi flora-fauna. Dikhawatirkan pula jika pabrik semen berdiri akan melahirkan proyek-proyek pertambangan lainnya yang mendukung kegiatan operasional pabrik semen, seperti pembangkit energi (PLTU), pertambangan batu bara untuk pembangkit listrik. Dimana proyek-proyek lanjutan tersebut akan merusak lingkungan alam dengan dampak berkali-kali lipat (Hendriyono, 2011). Kerusakan lingkungan juga tidak hanya terjadi pada saat kegiatan pertambangan, tetapi juga pasca pertambangan. Dampak lingkungan sangat terkait dengan teknologi dan teknik pertambangan yang digunakan. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, antara lain masalah *tailing*, hilangnya *biodiversity* akibat pembukaan lahan bagi kepentingan pertambangan, dan adanya air asam tambang (Anshor, 2013).

Pemanfaatan sumber-sumber agraria di hutan Kendeng oleh komunitas Samin hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup (*subsistensi*), pemanfaatan itu seperti budidaya tanaman, beternak dan aktivitas lainnya yang tentu saja tidak merusak alam melainkan tetap dilestarikan karena pola pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat Samin adalah pertanian organik. Pola pertanian ini bisa menjadi inspirasi banyak petani untuk kembali pada khittah alam dan keseimbangan, yakni mengandalkan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai bahan baku penghasil produk pertanian. Penggunaan kompos, pupuk cair, pestisida nabati, musuh alami dan lainnya menjadi andalan cara kerja pertanian pola lama yang dipertahankan oleh masyarakat Samin di Hutan Kendeng.

Permasalahan Ekonomi

Adanya rencana pendirian pabrik semen, membuat keadaan ekonomi yang tertekan tidak hanya dirasakan oleh kehidupan masyarakat Samin saja yang masih bercorak agraris. Mayoritas penduduk Kendengpun demikian memiliki perasaan yang sama karena hidupnya masih tergantung dari sektor pertanian, sebab sektor pertanian mempunyai peran yang penting sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Namun pada kenyataannya akses rakyat terhadap sektor pertanian menjadi tertutup, lantaran akses tersebut lebih diberikan kepada investor dan pemilik modal. Dengan mengusung tema 'modernisasi' banyak area persawahan terancam tergusur karena alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, sehingga dalam kasus ini akan menggusur hak-hak petani.

Petani adalah pihak yang paling dirugikan dalam permasalahan ini, tidak jarang konflik agraria muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan sumber-sumber agraria. Arisaputra (2015) menjelaskan bahwa hukum adat yang lahir dalam masyarakat pribumi tidak memiliki kekuatan apapun untuk mempertahankan eksistensi tanah mereka dari pencaplokan perusahaan asing. Memang dengan masuknya investor asing, seperti pendirian pabrik semen mampu menyerap tenaga kerja, namun di sisi lain pembangunan tersebut membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga akan mempersempit ketersediaan tanah pertanian, dan itu artinya ancaman krisis pangan bisa saja terjadi.

Perlawanan-perlawanan komunitas Samin dan para petani di berbagai daerah yang hingga sekarang masih berlangsung tidak kemudian menjadi catatan pemerintah untuk kemudian menjadi pelajaran, bagaimana seharusnya menyejahterakan kaum petani. Justru pemerintah masih terus menawarkan kepada investor asing agar masuk dan menanamkan modalnya. Berdasarkan dilema tersebut, menurut Rosset (2008) sudut pandang petani menanggapi kebijakan yang ada saat ini, bahwa negara merupakan penjaga kepentingan kaum elit. Sehingga upayanya, seperti mengejar mimpi di tengah keterbatasan.

Dilema petani tersebut, tidak kemudian menjadikan perlawanan komunitas Samin akan hadirnya industri semen yang mengancam dan menggeser mata pencaharian mereka menjadi kendor. Justru perlawanan semakin kuat sebab bagi mereka menjadi petani kecil merupakan sebuah kebanggaan dan melestarikan tradisi lokal, bahkan jika mereka membiarkan keadaan ini berlangsung, itu berarti mereka telah merusak sejarah pertanian lokal dengan cara meninggalkan pertanian sebagai mata pencaharian (*inconsistent*).

Jika tidak dilawan, komunitas Samin dan petani Kendeng lainnya akan menjadi korban selanjutnya oleh keganasan gurita kapitalisme yang berwajah ramah, dan akibatnya mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang mendalam dan pihak perusahaan semakin dipuncak kekuatan ekonomi global. Jika dibiarkan akan terjadi deforestasi yang berimplikasi kepada kerusakan ekologis dan kemiskinan terutama pada masyarakat adat dan lokal yang berada di dalam kawasan hutan Kendeng. Padahal menurut Arman (2018), pertambangan telah terbukti bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tapi justru berpotensi kuat menciptakan pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan baru.

Kehidupan masyarakat Samin di era modernisasi saat ini, memang masih tetap mempertahankan gaya hidup tradisional. Memang secara kasat mata mereka tampak hidup dalam kemiskinan, kehidupannya masih sangat sederhana, dan jauh dari teknologi. Namun arti kata 'miskin dan kaya' buat mereka bukan dalam masalah material, melainkan keluhuran hidup sesuai ajarannya yang menjadikan mereka merasa kaya.

Pada hakikatnya yang diperjuangkan oleh komunitas Samin pada sisi ekonomi adalah terkait *akses reform*. Konsep *akses reform* berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang lebih produktif dan akses ke sumber perekonomian. Sehingga yang menjadi prioritasnya adalah pada penyelamatan sumber penghidupan masyarakat lokal dengan tetap mempertahankan

sumber daya alam di tangan mereka (Eko-Populisme).

Tanah bagi kehidupan komunitas Samin merupakan kebutuhan yang sifatnya esensial. Secara ekonomi tanah merupakan sumber mata pencaharian karena di atas tanah tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari, sehingga kehilangan tanah dapat diartikan sebagai kehilangan mata pencahariannya (Arisaputra, 2015). Dengan kehilangan mata pencaharian tersebut maka dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Begitu artinya tanah bagi kelangsungan hidup komunitas Samin sehingga apabila proses pembangunan pabrik semen tetap dilakukan, itu artinya mereka harus kehilangan hubungan dengan tanah (ibu bumi) yang sudah berlangsung sejak lama. Terlebih komunitas Samin ini, hidup dari sektor pertanian, sehingga menganggap tanah sebagai sesuatu yang paling berharga dan merupakan bagian dari sumber perekonomian.

Tidak hanya tanah, sumber daya alam dan ruang lingkup di dalamnya juga dipandang memiliki nilai ekonomi. Seperti misalnya air, selain memiliki fungsi lingkungan hidup juga memiliki fungsi ekonomi. Air merupakan dasar kehidupan, tanpa air masyarakat Samin tidak mungkin dapat memproduksi menghasilkan pangan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga khawatir menjadi penyebab terganggunya kebutuhan subsistensi.

Pandangan komunitas Samin dalam memahami sumber daya alam adalah bersifat konservatif. Arisaputra (2015) menjelaskan bahwa dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena ada faktor ketidakpastian terhadap apa yang terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sifat konservatif ini, membuat komunitas Samin secara substantif selalu melakukan kegiatan mencari nafkah hanya sekedar untuk mendapatkan penghidupan (subsistensi). Hidayana (2018) menjelaskan bahwa dalam makna substantif terkandung adanya keharusan manusia tergantung dengan alam, karena

alamlah yang menyediakan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan material dan manusia saling tergantung dengan sesama karena mereka tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat material maupun sosial.

Bentuk substantif ini, oleh *wong* Samin ditunjukkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang diikat melalui ajaran-ajaran leluhurnya. Seperti menganggap bumi layaknya ibu yang harus dilindungi dan dijaga agar tetap lestari sebagai pemberi kehidupan, yaitu dengan cara *ngajeni* (menghormati), *ngopeni* (merawat), dan *demunung* (tidak serakah). Selain itu, ajaran-ajaran tentang kehidupan bermasyarakat yang harus jujur dan saling tolong menolong menjadikan mereka menganut norma resiprositas, yang mereka tunjukkan baik dengan sesama Samin ataupun dengan warga diluar komunitas Samin.

Norma resiprositas ini mampu meningkatkan akses ke sumber perekonomian melalui hubungan sosial yang terjalin diantara sesama penganut Samin, sesama petani, pedagang maupun dengan masyarakat luas sehingga terbuka jalan bagi proses produksi, distribusi dan transaksi ekonomi lainnya.

Permasalahan Hukum

Dimulai sejak tahun 2008 terdapat beberapa alur perizinan yang telah upayakan oleh PT. Semen Gresik. Diantaranya keluarnya keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 591/001/2008 tentang Izin Lokasi Eksploitasi Daerah Pati. Keputusan ini menyalahi aturan karena keputusan dikeluarkan sebelum kajian Amdal diselesaikan.

Bupati Pati Tasiman kemudian mengeluarkan surat pernyataan Bupati Pati No. 131/1814/2008 tentang Surat Pernyataan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuannya adalah agar surat perizinan no. 591/001/2008 sesuai dengan kajian Amdal yang sedang berlangsung.

Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati kembali mengeluarkan keputusan yang kontroversial, yakni SK Nomor: 540/039/2008 tentang Izin Pertambangan

Daerah Eksploitasi Galian Golongan C Tanah Liat dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 540/040/2008 tentang izin pertambangan Daerah Eksploitasi Galian Golongan C Batu kapur. Dalam proses pengeluaran surat izin dianggap tidak melakukan sosialisasi dan tanpa adanya keterlibatan masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang penetapan kawasan karst lindung Sukolilo. Kawasan karst yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng terbagi menjadi dua, yakni lokasi yang dilindungi dan lokasi untuk budidaya. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) guna mendukung terealisasinya rencana pembangunan pabrik semen sekaligus menguatkan Surat Pernyataan Bupati No. 131/1814/2008 tentang surat pernyataan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Keputusan yang kontroversial ini kemudian mendapat perlawanan dan tekanan melalui aksi protes oleh komunitas Samin sehingga keputusan akan lokasi pendirian pabrik semen diubah melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 591/058/2008. Surat tersebut berisikan tentang Izin Lokasi Eksploitasi Daerah Pati; keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur; dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pati Nomor 541/051/2008 tentang Lokasi Penambangan Tanah Liat. Perizinan terbaru dibuat untuk meredam konflik dengan komunitas Samin dengan tidak mencakup tanah komunitas Samin sebagai rencana lokasi pendirian pabrik.

Pemda memang mengeluarkan perizinan baru tersebut, namun demikian tidak kemudian perlawanan berhenti. Justru gugatan kepada PT Semen Gresik oleh komunitas Samin melalui JMPPK dengan dibantu beberapa NGO seperti Walhi, JATAM, YLBHI, Desantra dan NGO lainnya serta dukungan dari berbagai elemen

masyarakat, pemuda, dan perguruan tinggi. Gugatan dilakukan dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Dan keputusan pengadilan terakhir adalah PT Semen Gresik harus meninggalkan Pati karena rencana pendirian pabrik semen dimungkinkan akan merusak alam dan matapencarian penduduk lokal. Walau demikian PT Semen Gresik yang berubah nama menjadi PT Semen Indonesia justru memindahkan lokasinya ke Rembang.

Setelah PT Semen Gresik pindah ke Rembang, ancaman akan rencana pendirian pabrik semen di Pati masih terus ada, kali ini dilakukan oleh PT Sahabat Mulia Sakti. Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti didasari oleh izin lokasi pendirian pabrik No. 591/021 tahun 2011, kemudian IUP terbaru No 591/608/2014, sekaligus dengan kegiatan penambangan batu kapur dengan IUP No. 545/002/2011 yang terbaru No 545/002/2014 dan penambangan tanah liat dengan IUP No. 545/001/2011 dengan IUP terbaru No 545/001/2014.

Perlawanan advokasi yang dilakukan JMPPK melawan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti dilakukan melalui PTUN Semarang pada November 2015 dengan gugatan pembatalan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan. Perjuangan di jalur litigasi inipun berlangsung hingga ke tingkat Mahkamah Agung, sayangnya di tingkat MA ini JMPPK mengalami kekalahan dengan alasan bahwa lokasi tambang pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti berada di luar areal Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) Sukolilo, maka objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati sehingga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kekalahan yang diterima di jalur MA, tidak kemudian perjuangan padam. Perlawanan tetap terus dilakukan baik di jalur non litigasi

maupun advokasi. Perlawanan di jalur advokasi berikutnya yakni JMPPK bersama NGO lainnya sedang mempersiapkan diri dengan bukti-bukti yang ada untuk melakukan peninjauan kembali (PK).

Gerakan Ekopopulisme

Gerakan ekopopulisme memiliki pengertian yang hampir sama dengan gerakan ekologi, ekofeminisme, *environmental justice*, dan *environmental sustainability*. Jika gerakan ekologi didefinisikan sebagai politik hijau atau konservasi, ekofeminisme dimaknai sebagai hubungan kaum perempuan dengan alam. *environmental justice* menjelaskan gerakan akar rumput, dan *environmental sustainability* dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Maka gerakan ekopopulisme mencakup semua gerakan yang dijelaskan tersebut, namun fokusnya pada sumber daya alam yang tetap berada dalam penguasaan masyarakat lokal yang disebabkan karena pemanfaatannya untuk ekonomi lokal (*livelihood*).

Gerakan ekopopulisme secara global ditunjukkan oleh studinya overbeek, Kroger, & Gerber (2012); Bavinck, Pellegrini, & Mostert (2014); Lucas & Waren (2013), yang menjelaskan gerakan ekopopulisme berkaitan dengan akses tanah antara masyarakat lokal dengan industrial banyak terjadi di negara-negara berkembang. Menurut Peluso & Lund (2011), Boras & Franco (2012), Kaag & Zoomers (2014), menjelaskan bahwa gerakan ekopopulisme tersebut merupakan permasalahan agraria antara kelompok petani lokal melawan perusahaan perkebunan atau pertambangan. yang dilindungi oleh kekuatan penguasa (pemerintahan).

Saugestad (2001), Li (2001), Holder & Corntassel (2002) dalam studinya menjelaskan bahwa kelompok petani itu umumnya lahir dari komunitas adat yang cara hidupnya mengandalkan alam, dengan berprofesi sebagai petani. Dalam catatan Petras & Veltmeyer (2006), Marti (2015), Yashar (1998), Hale (2002) dan Li (2010), disebutkan bahwa gerakan masyarakat adat ini tidak lepas dari kemunculan

aktor dalam membagkitkan gerakan akar rumput yang ternyata memiliki kemampuan untuk berkembang bahkan melakukan gerakan transnasional.

Atkins (2004), Azhima (2011), Wager & Schulz (1995) menjelaskan secara histori gerakan ekopopulisme bermula pada gerakan Zapastita yang terjadi pada suku Indian dan masyarakat daerah Chiapas, Meksiko, sebagai gerakan lokal yang memperjuangkan hak-hak petani melawan penindasan oleh berbagai elemen baik dari pemerintah meksiko maupun dari luar. Yang menarik dari gerakan ini adalah nilai-nilai dan ideologi tentang ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam yang dipertahankan (ekopopulisme) menjadi pelopor bagi gerakan-gerakan lain di seluruh dunia.

Petras & Veltmeyer (2006), memaparkan gerakan ekopopulisme yang berkembang di Argentina, Brazil, Bolivia, dan Ekuador adalah pengaruh dari gerakan Zapatista. Serge Marti (2015) pengaruh gerakan ini juga berkembang hingga ke Filipina dan Indonesia. Di Indonesia gerakan ekopopulisme ditunjukkan oleh Savitri (2013) yang membahas perlawanan orang Madrin menghadapi proyek MIFEE di Papua. Rahab & Soares (2003), Rahab (2010) membahas perjuangan suku Amungme melawan Freeport. Ruwiasuti et al (1997) dan Supraha (1998) perlawanan masyarakat adat Selasih melawan perampasan tanah di Bali. Haboddin (2011), Andasaputra (1999), membahas perlawanan masyarakat adat di Kalimantan melawan perusahaan swasta (HPH, HTI dan pertambangan). Mulyadi (2013) perlawanan masyarakat adat di Battang Palopo Sulawesi Selatan melawan perusahaan tambang. dan gerakan masyarakat adat Samin melawan rencana pendirian pabrik semen.

Upaya komunitas Samin dapat dipahami sebagai gerakan bersama-sama dengan petani lainnya yang hendak menghentikan *stats quo*, melalui tindakan spontan yang terorganisir melawan hegemoni negara yang mengabaikan hak-hak rakyat. Pada kasus ini, telah membuktikan bahwa definisi petani tidak sekedar dari perspektif ekonomi saja, yaitu sebagai pelaku produksi pertanian berupa

menanam komoditas tani kemudian menjual ke pasar saja, melainkan lebih dari itu adalah pada sisi sosialnya, yaitu kesejahteraan dan kedaulatan petani (norma subsistensi dan resiprositas).

Adapun yang menjadi studi kasusnya adalah gerakan sosial berbasis masyarakat adat (*indigenous peoples*) yang kemunculannya mampu bersama-sama dengan lintas kelompok untuk mengorganisir, memobilisir, dan berpartisipasi dalam proses-proses politik. Tuntutan masyarakat adat ini adalah pengakuan terhadap wilayah teritorial mereka secara politik maupun kultural sebagai hak otonomi dari penduduk asli yang memiliki keabsahan dan masuk dalam agenda kebijakan politik pemerintah.

Transformasi gerakan masyarakat adat dalam demokratisasi ini sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan, seperti mungkinkah fenomena tersebut sebagai munculnya gerakan 'kiri' seperti yang banyak terjadi di negara-negara amerika latin. Namun sejauh pengamatan, gerakan sosial berbasis penduduk asli ini, baik dari basis dukungannya, organisasi maupun orientasi politiknya berbeda dengan gerakan-gerakan masyarakat adat di Amerika Latin yang juga melakukan transformasi gerakan sosial berbasis etnik menjadi partai politik (Subono, 2017; 4).

Selain berjuang dengan jalan politik non-elektoral (politik non-konvensional), seperti demonstrasi, petisi, dan aksi. Tetapi juga mengambil jalur politik elektoral (politik konvensional) melalui hubungan dan bekerjasama dengan sektor-sektor yang terorganisir dalam masyarakat sipil. Memang secara historis, masyarakat adat umumnya belum banyak yang melakukan pengorganisasian diri dengan baik agar identitas dan hak-hak kolektif mereka diakui. Sehingga menurut Subono (2017; 5), mereka lebih sering dilihat sebagai objek atau semata-mata korban sosial-politik dalam proses modernisasi. Hal ini karena gerakan masyarakat adat kurang mendapat tempat sewajarnya sebagai subjek politik dalam kehidupan demokrasi.

Perjuangan komunitas Samin dalam upaya diakuinya hak-hak adat mereka, mampu menepis anggapan banyak orang bahwa masyarakat adat adalah sekumpulan manusia yang terbelakang, miskin, bodoh, tertinggal dan malas, adalah salah. Mereka menunjukkan kehadirannya di dalam proses modernisasi dengan caranya sendiri, yakni memperjuangkan subjektivitas mereka sebagai masyarakat adat agar mendapat tempat sewajarnya dalam kehidupan demokrasi, terutama hak untuk hidup menurut adat istiadat sendiri. Tuntutan mereka oleh pihak berkepentingan dilihat sebagai ancaman sehingga menimbulkan ketegangan. Padahal tuntutan itu adalah basis reproduksi kultural. Akibatnya mereka mengalami marginalisasi dan subordinasi. Namun pada akhirnya berkembang sebagai kekuatan sosial-politik dalam bentuk gerakan sosial.

Masuknya teknologi-informasi serta perubahan yang terjadi, bagi masyarakat Samin memiliki makna bahwa keterwakilan kepentingan masyarakat adat atau masyarakat yang terpinggirkan lainnya, saat ini masih sangat rendah. Sehingga mereka berjuang dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup melalui upaya dan inisiatif yang sungguh-sungguh. Upaya-upaya tersebut terus bergerak dan akhirnya menemukan jalan menuju kesejahteraan masyarakat. dengan bertekad menjaga hutan di wilayah mereka.

Sejatinya gerakan petani kali ini, didominasi dimensi 'kelas' bukan 'identitas'. Karena mayoritas dari mereka adalah kelas 'petani' bukan 'Masyarakat Adat Samin/Sedulur Sikep'. Komunitas Samin hanya sebagai *starting idea* dalam gerakan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan dan kalangan yang mendukung kebijakan neoliberalisme. Basis perjuangan mereka dibangun dari tingkat lokal yang kemudian menjadi basis mobilisasi solidaritas nasional. Selanjutnya memiliki hubungan yang kuat dengan banyak jejaring, seperti NGO, LBH, dan Perguruan tinggi serta kelas kepentingan lainnya yang merasa terhisap, tertindas, dan tereksplotasi oleh kelas kapitalis dan aparat negara.

Subono (2017; 15), menganggap bahwa kondisi-kondisi yang menjadikan terjadinya mobilisasi memiliki karakter struktural, dan bahwa mereka yang terlibat dalam mobilisasi itu memiliki kesadaran diri mereka, yakni siapa mereka, dalam arti identitas sosial mereka sebagai masyarakat tertindas dan tereksplorasi. Lebih jauh lagi, wacana intelektual petani dan mobilisasi gerakan sosial berbasis petani secara jelas memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok ini menempatkan diri mereka sebagai "kelas" dan melihat diri mereka sebagai 'kombatan dalam perang kelas' yang berhadapan dengan kelas kapital dan aparatus negara. Karenanya selalu menekan pada perbedaan kelas yang mawujud dalam perjuangan petani untuk tanah, dan inilah kekuatan pendorong utama dibalik mobilisasi dan pengorganisasian penduduk asli. Ini artinya, kajian-kajian gerakan penduduk asli yang menekankan pada wacana kultural dan politik identitas, bagi mereka berdua, hanyalah pantulan dari ketidakadilan dan ketimpangan struktural yang selama ini dilawan oleh gerakan penduduk asli yang sejatinya adalah gerakan petani.

Perjuangan mereka tidak hanya berskala lokal dan nasional, tetapi memperlihatkan area perjuangan internasional. Melalui gerakan transnasional, petani Samin mampu mempromosikan identitas mereka dalam kancah dunia. Selain mendapat dukungan, kemunculannya di arena internasional telah menyediakan jejaring yang luas, sumber informasi dan bantuan dana. Kesempatan-kesempatan itu pada gilirannya telah memperdayakan dan memperkuat mobilisasi mereka. Dengan kata lain, mereka berupaya membalikan kelemahannya menjadi kekuatan melalui internasionalisasi gerakan. Peran dan pengaruh dari aliansi transnasional ini oleh brysk (1995) disebut "gerakan masyarakat adat internasional".

Upaya-upaya yang dilakukan petani untuk menentang segala bentuk kebijakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak penguasaan atau pemilikan mereka atas sebidang tanah, merupakan salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah upaya-

upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan perubahan atau mempertahankan keadaan yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat (Sadikin, 2017 ;19).

Perlawanan petani biasanya ditunjukkan dalam bentuk pasif seperti dalam pembahasan scott, namun kali ini perlawanan petani Samin yang ditunjukkan berbeda, yakni lebih memperlihatkan sebagai kelompok proletariat aktif. Gerakan yang dilakukan oleh komunitas Samin Bombong ini adalah gerakan konservatif yang bersifat lokal dengan mengutamakan kepentingan kelompok.

Gerakan eko-populis yang dilakukan adalah sebagai bentuk aksi kritis masyarakat Samin terhadap praktik-praktik birokrasi yang kaku, yang tidak dapat mengamati kompleksitas dengan baik, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Gerakan sosial yang dimotori oleh Samin tidak hanya berdasarkan pada kesadaran kelas dan ideologi yang dianutnya, namun juga pada identitas dan kesadaran serta perhatiannya pada permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.

Gerakan mereka dengan menggandeng petani lain adalah sebagai upaya penyadaran para petani kendeng dalam mendongkrak serta penguatan perlawanan petani melawan pemilik modal dan negara yang secara eksplisit hendak mempraksiskan perjuangan kelas. Perlawanan petani Samin tidaklah bersifat setengah-setengah atau secara diam-diam dan terselubung, melainkan sebuah bentuk perjuangan dengan konsep modern yang tidak sekedar berprinsip utamakan selamat saja melainkan juga berani melakukan kontak langsung sebagai senjata perlawanan.

PENUTUP

Petani merupakan kelompok masyarakat yang menempati proporsi terbesar penduduk dunia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga. Kaum petani yang sering distereotipkan bodoh dan pasrah (tunduk pada nasib kemiskinan dan penderitaannya), pada kasus ini telah memperlihatkan bahwa pada dasarnya petani

merupakan kelompok masyarakat yang secara politis tidak mudah ditaklukkan dan menyerah begitu saja pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya.

Jika dalam studi-studi gerakan sosial yang berkembang pada tahun 1940-1960-an gerakan sosial dianggap sebagai gejala penyimpangan (*deviant*), irasional, dan dianggap penyakit sosial, maka dalam studi-studi yang berkembang pada 1960-1970-an dan 1980-an hingga sekarang, gerakan sosial dipandang sebagai gejala positif yang kelahirannya didasari oleh alasan-alasan rasional. Lahirnya pandangan positif merupakan implikasi dari perkembangan gerakan sosial dewasa ini, yang dinilai telah berhasil mendorong proses demokratisasi. Salah satu perjuangannya adalah perjuangan hak-hak masyarakat sipil yang dicontohkan dalam perlawanan kelompok Samin melawan kapitalisme ini.

Sisi positif dari gerakan Samin ini adalah bahwa kini saatnya masa depan petani ditentukan oleh kemauan dan kemampuan diri sendiri. Masyarakat petani sendiri yang harusnya membuat perhitungan, karena tak bisa lagi terus menerus mengandalkan pihak lain. Perhitungannya dengan mempertimbangkan masa depan dan kemampuan diri sendiri. Masuknya perusahaan transnasional ini, memperlihatkan bagaimana liciknya politik neoliberal, disadari atau tidak, jelas mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap reformasi.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa gerakan ekopopulisme ini mengusung tema kerusakan lingkungan dan ekonomi lokal sebagai luapan perilaku kolektif yang lahir dari kekecewaan kepada kondisi yang tidak memihak mereka dan ketakutan akan kehidupan di masa depan. Aksi penolakan kemudian dilakukan dengan menggandeng kelompok petani lainnya yang senasib dengan komunitas Samin. Melalui ideologi gerakan, lahirlah solidaritas intensif diantara mereka, sehingga lahirlah organisasi gerakan. Hebatnya aktor penggerak mampu melakukan mobilisasi dan fasilitasi sehingga mampu melakukan jejaring secara luas sehingga mendapatkan dukungan dan bantuan dari

berbagai NGO dan elemen masyarakat lainnya serta mampu melakukan perlawanan secara terbuka.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum membahas latar belakang muncul dan berkembangnya gerakan Samin pada permasalahan sosial dan budaya, dan bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut melahirkan perasaan keterampilan dan *framing* penolakan pabrik semen. Karena itu rekomendasi untuk penelitian yang relevan selanjutnya adalah bagaimana peran agensi gerakan Samin mampu membangun komunikasi untuk melahirkan rasa solidaritas dalam memunculkan *deprivasi relative* (rasa keterampilan) dan *cultural framing* (pembingkaiian budaya) gerakan anti semen.

DAFTAR RUJUKAN

- Arman, M. (2018). *Buruk Rupa Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Sumber: Kompas.com 18 Agustus 2018.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bavink, M., Pellegrini, L., & Mostert, M. (2004). *Conflict over natural resources in the global south: conceptual approaches*. London: CRC Press/ Balkema.
- Borras, S. M & Fransco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change* 12(1), 34-59.
- Brysk, A. (1995). "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back In. *Journal of polity* 27(4) 559-585.
- Hale, C. R. (2002). Does multiculturalism menace? Governance, cultural rights and the politics of identity in Guatemala. *Journal of Latin American Studies* 34, 485-525.
- Holder, C. L., & Corntassel, J.J. (2002). Indigenous peoples and multicultural citizenship: Bridging collective and individual rights. *Human Rights Quarterly* 24(1), 125-151.
- Hudayana, B. (2018). *Pendekatan Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Li, T. (2001). Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies* 35 (03): 645-676.
- Li, T. (2010). Indigeneity, capitalism, and the management of dispossession. *Current Anthropology* 52(3), 385-414.
- Lucas, A. & Waren, C. (eds.) (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio: Ohio University Press.
- Kaag, M., & Zoomers, A. (2014). *The global land rush: Beyond the Hype*. London: Zed Books.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 540/039/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Galian Golongan C Tanah Liat.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 540/040/2008 tentang izin pertambangan Daerah Eksploitasi Galian Golongan C Batu kapur.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pati Nomor 541/051/2008 tentang Lokasi Penambangan Tanah Liat.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 591/001/2008 tentang Izin Lokasi Eksploitasi Daerah Pati.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 591/058/2008. tentang Izin Lokasi Eksploitasi Daerah Pati
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor No. 591/021 tahun 2011 tentang izin lokasi pedirian pabrik.
- Marti, S. (2015). *Kepemimpinan akar rumput dan pendidikan populer di Indonesia. Reflection and suggestions from movements for social and environmental change*. The Samdhana Institute and lifeMosaic.
- Overbeek, W., Kroger, W., & Gerber, J. F. (2012). "An overview of industrial tree plantation conflict in the global South: conflict, trends, and resistance struggles." *EJOLT Report* 3.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang penetapan kawasan karst lindung Sukolilo.
- Petras, J., & Veltmeyer, H. (2006). Social movements and the state: political power dynamics in Latin America. *Critical Sociology*, 32(1), 432-440.
- Rosset, P. (2008). *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Saugestad, S. (2001). *The inconvenient Indegenous: Remote area development in Bostwana*. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.
- Shiva, Vadhana. (2002). *Water Wars, Privatisasi, Profit, dan Polusi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Subono, N. I. (2017). *Dari adat ke politik: transformasi gerakan sosial di Amerika Latin*. Tangerang: Marjin Kiri
- Surat Pernyataan Bupati Pati No. 131/1814/2008 tentang Surat Pernyataan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan
- Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air.
- Wibowo, I. (2010). *Negara Centeng*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, I & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas.

Yashar, D. J. (1998). Contesting citizenship: indigenous movements and democracy in Latin America. *Comparative Politics* 31(1), 23-42.

Sumber Internet

Anshor, M. (2013). *Pertambangan dan Kehutanan, Dua Sektor dengan Berbagai Kepentingan dan Permasalahannya*. Sumber: [//anshor88.wordpress.com](http://anshor88.wordpress.com)

Hendriyono. (2011). *Dua Tewas Akibat Banjir Bandang di Pati*. Sumber: <http://regional.kompas.com/read/2011/12/04/11162557/> 4 Desember 2011

Sadikin. (2017). *Perlawanan Petani, Konflik Agraria dan Gerakan Sosial*. Peneliti Yayasan AKATIGA. Terdapat pada Jurnal: Analisis Sosial. <http://www.neliti.com>